

**PERATURAN DAERAH MUSI RAWAS
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK REKLAME**

ABSTRAK:

- a. bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan jenis pajak daerah.
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame
- Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat 6, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 38 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Reklame, dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Ketentuan Umum;
 - b. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
 - c. Dasar Pengenaan, tarif dan Cara Penghitungan;
 - d. Wilayah Pemungutan;
 - e. Masa Pajak;
 - f. Penetapan;
 - g. Surat Tagihan;
 - h. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 - i. Keberatan dan Banding;
 - j. Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
 - k. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
 - l. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 - m. Kedarluarsa Penagihan;
 - n. Pembukuan dan Pemeriksaan;
 - o. Insentif Pemungutan;
 - p. Ketentuan Khusus;
 - q. Penyidikan;
 - r. Ketentuan Pidana;
 - s. Ketentuan Peralihan;
 - t. Ketentuan Penutup.

STATUS

- : - Pada saat peraturan daerah ini berlaku. Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Nomor 1 Sen B), masih dapat ditagih selama jangkawaktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Diundangkan pada tanggal 1 April 2011.

CATATAN : Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum